



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 23 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MTS Nurulhuda Mamxxxuyaya, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 05 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2012 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 11 April 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, sampai berpisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Xxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;

3.2 Xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun;

dan saat ini kedua orang anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan Januari 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat sering berhutang atau meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan diperuntukan untuk apa Penggugat tidak mengetahui. Penggugat ketahui saat pemilik uang datang dan meminta hutang. Dari yang Penggugat kenal hingga orang-orang yang Penggugat tidak kenal sama sekali. Dengan jumlah nilai uang hutang yang berbeda-beda;

4.2 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perkelahian dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang seperti point 4.1 di atas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari tahun 2019, disebabkan karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Selatan (rumah orang tua Tergugat);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Juni 2021, dalam sidang secara lisan Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada poin 4 yang benar bukan sejak bulan Januari 2019, tetapi yang benar sejak tahun 2018, sedangkan isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 27 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, tanggal 11 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 2012, saksi yang menikahkan;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx, laki-laki, umur 8 tahun dan Xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang diberikan kepada Penggugat di Desa Xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sejak awal tahun 2019 atau sudah sejak 2 (dua) tahun lalu

Halaman 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



tetapnya setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun yang saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah tidak kembali sejak tahun 2019 lalu sampai sekarang;

- Bahwa, saksi ingat Tergugat pergi tidak pamit, hanya saksi mengetahui sejak perpisahan tersebut, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa Xxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui ketika Tergugat pergi, Penggugat pernah berusaha untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah. Pada awal kepergian Tergugat, Penggugat pernah mencari dan mengajak Tergugat kembali, Tergugat pernah datang 1 (satu) kali, tetapi Tergugat tidak tidur di rumah. Sejak itu saat itu sampai hari ini Tergugat tetap tidak pernah datang lagi ke rumah lagi, ketika lebaran idul fitri tahun lalu Tergugat tidak datang ke rumah, begitupula dengan lebaran tahun ini Tergugat juga tidak datang;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat yang bekerja mengurus proyek mempunyai hutang. Tergugat juga mempunyai hutang dengan saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak pernah menagih;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan pastinya kenapa Tergugat pergi, tetapi sepertinya karena masalah hutang itulah yang membuat Tergugat tidak mau kembali ke rumah lagi karena malu;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ketika penagih hutang datang langsung, hanya mendengar ceritanya saja, jumlah berapa saksi juga tidak tahu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, begitupula nafkah untuk anak-anak, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat juga ikut dengan saksi;



- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi ingat pernah 1 (satu) kali ibu kandung Tergugat datang ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit tetapi Tergugat tetap juga tidak datang ketika itu;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak ada komunikasi baik, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun, namun Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, disisi lain, Tergugat juga tidak pernah datang berkunjung lagi menemui Penggugat ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketapan hati untuk bercerai;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama **Xxxxx**, laki-laki, umur 8 tahun dan **Xxxxx**, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Halmahera Utara kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu karena Tergugat sudah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi pernah melihat pemilik uang datang menagih hutang kepada Penggugat 2 (dua) kali di tahun 2019 dan di tahun 2020. Ketika itu pemilik hutang datang menagih hutang Tergugat ke Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Xxxxx, dan saksi mengetahui Tergugat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Selatan, di rumah orangtua Tergugat. Saksi melihat sendiri Tergugat ada di sana tahun lalu;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak saling mengunjungi. Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, baik lebaran tahun ini maupun tahun lalu Tergugat juga tidak datang, meskipun ibu dari Tergugat pernah datang ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, tetapi ketika itu Tergugat tidak datang;
- Bahwa, sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak ada komunikasi baik dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa, setahu saksi keluarga sudah menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena ketidakhadirannya tersebut dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak Januari 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga perkelahian yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang atau meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan di peruntukan untuk apa Penggugat tidak mengetahui, Penggugat ketahui saat pemilik uang datang dan meminta hutang. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, tetapi Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Halaman 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan

Halaman 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 11 April 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat yang diberikan oleh orangtua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx. Para saksi tidak kepergian Tergugat, namun ketidakharomisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal adalah karena persoalan hutang Tergugat baik kepada saksi I maupun kepada orang lain. Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang berkunjung, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami isteri pada umumnya, begitu pula sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Para saksi sama-sama membenarkan telah dilakukan upaya damai baik oleh saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau bertahan sedangkan Tergugat tetap tidak kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, dan perpisahan tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 serta sudah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Maret 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal tertanggal 11 April 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal disebabkan karena persoalan hutang Tergugat baik kepada ayah Penggugat maupun orang lain;
- Bahwa, sejak perpisahan tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, tidak ada lagi komunikasi baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah serta antara keduanya sama-sama sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh para saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak datang berkunjung menemui Penggugat sejak perpisahan di tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Penggugat adalah putusnya hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai meskipun kedua

Halaman 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi sama-sama mengetahui sejak 2 (dua) tahun lalu atau sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang diketahui tinggal di Desa Soakanora tidak pernah datang berkunjung, dan telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran secara verbal maupun fisik, namun kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 (dua) tahun lalu dan tidak saling kunjung, tidak ada komunikasi baik dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, serta telah dilakukan upaya damai namun tetap tidak berhasil mendamaikan, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang suami isteri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Dengan pisah tempat tinggal

Halaman 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling mengunjungi antara Penggugat dengan Tergugat sejak perpisahan tersebut meskipun keduanya berada pada satu wilayah kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Halmahera Utara, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus, maka penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbukti pula bahwa akibat ketidakharmonisan yang disangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak setidaknya 2 (dua) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa, dan telah diupayakan rukun setidaknya juga sejak perpisahan tersebut terjadi oleh keluarga Penggugat maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena baik Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi sama-sama tidak menunjukkan itikad untuk rukun, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir, usaha penasihatian oleh Majelis Hakim tetap dilakukan meskipun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan saling mendiamkan satu sama lain, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keengganan keduanya untuk tinggal bersama, keengganan menjalankan kewajibannya

Halaman 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, hingga memilih pisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pada perkara a quo telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan". Begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab *Ghoyatul Marom* hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo unsur-unsur alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat

Halaman 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang",

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Halaman 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذى ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “*Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah

Halaman 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku mengetahui Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwani Kotu, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp405.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp525.000,00
	(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)